



PUTUSAN

NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti
AGUS ANDRIANTO**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Ir. Soekarno Dusun Balonnayam RT. 005 RW.
001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik, Kabupaten
Sidoarjo / Perum BPH L I / 39 RT. 019 RW. 006
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
9. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
10. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Zaini, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Anggrek Nomor 3 Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor 686/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 April 2020 Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor Reg.Perk PDM-566/SIDOA/Euh.02/12/2019 yang berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti AGUS ANDRIANTO** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jl. Ir. Soekarno Dusun Balonnayam RT. 005 RW. 001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis ganja masing-masing dengan berat 940,54 (sembilan ratus empat puluh koma lima puluh empat) gram beserta bungkusnya dan 976,37 (sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tujuh) gram beserta bungkusnya, masing-masing disisihkan seberat 5 (lima) gram untuk Laboratorium, dengan total berat 1,916,91 (seribu sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh satu) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib, anggota Ditresnarkoba Polda Jatim (saksi YOYOK SUGIARTO dan EKO PRASETYO W) beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA WINDARTI NINGRUM di rumahnya di Jl. Ir. Soekarno Dsn. Balonggayam RT 05 RW 01 Ds. Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1.916,91

Halaman 3 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh satu) gram beserta bungkusnya yang **disimpan dibawah kasur** dalam kamar tidur terdakwa.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik suaminya yang bernama HENDRIK (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa disuruh memindahkan barang bukti berupa ganja yang sebelumnya disimpan dibawah tumpukan baju disebelah meja makan di dapur untuk dipindah ke bawah kasur didalam kamar terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (dua) poket plastik klip berisi Narkoba jenis ganja. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08306/NNF/2019 tanggal 5 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14942/2019/NNF dan 14943/2019/NNF berupa irisan daun, batang, dan biji tersebut diatas adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa dari terdakwa EKA WINDARTI NINGRUM als. WINDA BINTI AGUS ANDRIANTO disita barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1.916,91 (seribu sembilan ratus enam belas koma sembilan puluh satu) gram

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

DAN

Halaman 4 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti AGUS ANDRIANTO** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Jl. Ir. Soekarno Dusun Balonnayam RT. 005 RW. 001 Desa Kalimati Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta bungkusnya dan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis extacy bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 85 (delapan puluh lima) butir dengan berat keseluruhan 27,46 (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) gram* disisihkan 2 (dua) butir untuk laboratorium. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar jam 18.30 Wib, anggota Ditresnarkoba Polda Jatim (saksi YOYOK SUGIARTO dan EKO PRASETYO W) beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA WINDARTI NINGRUM di rumahnya di Jl. Ir. Soekarno Dsn. Balonggayam RT 05 RW 01 Ds. Kalimati Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,08 (dua koma nol delapan) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang **disimpan dalam** sebuah save box berbentuk buku warna merah didalam lemari sedangkan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis extacy bergambar spogebob dengan jumlah keseluruhan **85** (delapan puluh lima) **butir** dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan **27,46** (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) **gram** beserta bungkusnya **disimpan dalam jam dinding** dalam kamar terdakwa. Dan menurut pengakuan terdakwa, narkoba jenis shabu dan ekstacy tersebut adalah milik suaminya yang bernama HENDRIK (terdakwa dalam perkara lain) dan terdakwa disuruh mengecek keberadaan barang-barang tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip Narkoba jenis shabu dengan berat bruto **2,08** (dua koma nol delapan) **gram** beserta bungkusnya dan 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis ekstacy bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan **85** (delapan puluh lima) **butir** dengan berat keseluruhan **27,46** (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) **gram** beserta bungkusnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08306/NNF/2019 tanggal 5 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14939/2019/NNF dan 14940/2019/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik klip Narkoba jenis shabu adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti dengan nomor 14941/2019/NNF berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau muda logo "Spongebob" dengan berat netto 0,623 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetametfetamina) terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dari terdakwa EKA WINDARTI NINGRUM als. WINDA BINTI AGUS ANDRIANTO disita barang bukti berupa :

Halaman 6 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram
- 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis ekstacy bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 85 (delapan puluh lima) butir dengan berat 27,46 (dua puluh tujuh koma empat puluh enam) gram
- Seperangkat alat hisap, satu pak plastik klip, sebuah jam dinding, sebuah save box berbentuk buku warna merah hati dan sebuah HP jenis oppo beserta simcard

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor Reg.Perk PDM-566/SIDOA/Euh.02/12/2019, tanggal 12 Maret 2020, yang pada pokoknya berisi:

1. Menyatakan terdakwa **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti AGUS ANDRIANTO** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram DAN melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti AGUS ANDRIANTO** dengan pidana penjara selama 20 (**dua puluh**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram dengan rincian 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 85 (delapan puluh lima) butir dengan berat keseluruhan 27,46 gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah 35 butir dengan berat keseluruhan 11.24 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket berisi narkoba jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 20 butir dengan berat keseluruhan 6,3 gram beserta bungkusnya dan 1 paket berisi narkoba jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 30 butir dengan berat keseluruhan 9,92 gram beserta bungkusnya .
- 2 paket berisi narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 1.916,91 gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 klip berisi narkoba jenis ganja dengan berat 940,54 gram beserta bungkusnya dan 1 klip berisi narkoba jenis ganja dengan berat 976,37 gram beserta bungkusnya

Halaman 8 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY



- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) buah jam dinding
- 1 (satu) buah save box berbentuk buku warna merah hati
- 1 (satu) buah hp merk OPPO beserta simcard

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman karena mempunyai anak – anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan tanggal 6 April 2020, Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti AGUS ANDRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram DAN Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKA WINDARTI NINGRUM alias WINDA Binti AGUS ANDRIANTO** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) **Bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY



- 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,08 (dua koma nol delapan) gram dngan rincian 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta bungkusnya
- 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 85 (delapan puluh lima) butir dengan berat keseluruhan 27,46 gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 (satu) paket berisi narkotika jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah 35 butir dengan berat keseluruhan 11.24 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) paket berisi narkotika jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 20 butir dengan berat keseluruhan 6,3 gram beserta bungkusnya dan 1 paket berisi narkotika jenis ekstasi bergambar spongebob dengan jumlah keseluruhan 30 butir dengan berat keseluruhan 9,92 gram beserta bungkusnya .
- 2 paket berisi narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 1.916,91 gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat 940,54 gram beserta bungkusnya dan 1 klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat 976,37 gram beserta bungkusnya
- 1 (satu) perangkat alat hisap / bong
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) buah jam dinding
- 1 (satu) buah save box berbentuk buku warna merah hati
- 1 (satu) buah hp merk OPPO beserta simcard

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 10 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY



Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan, bahwa pada tanggal 13 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 6 April 2020, Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan, bahwa pada tanggal 20 April 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 28 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 28 April 2020, dan pada tanggal 5 Mei 2020 telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan bahwa pada tanggal 20 April 2020 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap, salah dalam pengetrapan pasal kepada Terdakwa / Pemanding,

Halaman 11 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa Terdakwa / Pembanding adalah korban dari suaminya, dan selanjutnya meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan untuk memberikan putusan yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat isi memori banding, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara a quo, karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda tanggal 6 April 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda tanggal 6 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Halaman 12 Putusan NOMOR 686/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1073/Pid.Sus/2019/PN Sda tanggal 6 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2020** oleh **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **PERMADI WIDHIYATNO,S.H, M.Hum.** dan **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SURABAYA Nomor 686/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 6 Mei 2020 untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan** tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDUKI, S.H. M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)